



## PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST**, bertempat tinggal di Hotel Puri Bunga Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email: [marcel@navest.net](mailto:marcel@navest.net), sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- MERIANI. M**, bertempat tinggal di Jl Pengandengan Barat V/28, Kel. Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- DEWI RATNA MUCHLISA**, bertempat tinggal di Jln Sultan Hasanuddin Bima (Ex Hotel Sang Yang) RT 005, RW 002, Lingkungan Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Madya Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- SAIFUL AMRAN M**, bertempat tinggal di Jln Sultan Hasanuddin Bima (Ex Hotel Sang Yang) RT 005, RW 002, Lingkungan Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Madya Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
- CHAIRUDIN ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Jln Sultan Hasanuddin Bima (Ex Hotel Sang Yang) RT 005, RW 002, Lingkungan Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Madya Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat II s/d Tergugat V memberikan kuasa kepada: **1.** Irjen Pol. (P) Adv. Drs. A. Kamil Razak, S.H., MH, **2.** Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., MBA, CLA, CTL, **3.** Kombes Pol (P) Rusharyanto, S.H, **4.** Kombes Pol (P) Usman Subhan, S.H., M.H, **5.** AKBP (P) Rafli Razak, SH, **dan** **6.** Nuryadin, S.H., M.H, email: [raflirazak@yahoo.com](mailto:raflirazak@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA/ATR** Kabupaten Toraja Utara, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Supriadi, SH. 2. Anisa Rahma Hadiyanti, S.H, dan 3. Muh. Riswan, S.H,** email: [bpntorutseksi5@gmail.com](mailto:bpntorutseksi5@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023 sebagai Tergugat VI;

#### L A W A N

**HERLINA**, berkedudukan di Jln Ismail Marzuki 14 KR, Lelede, Kelurahan/Desa Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Jhony Paulus, SH., M.H, 2. Aprianto Kondobungin, S.H, M.H, 3. Ixpar Panggeso, S.H, dan 4. Yaldi Putra Mangesa, S.H,** email: [a\\_kondobungin@yahoo.com](mailto:a_kondobungin@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 sebagai Terbanding semula Penggugat;

#### D A N

**RICO SIA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lolai (Panorama Cotage), Desa/Lembang Saloso, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 2/PDT/2024/PT MKS, tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PDT/2024/PT MKS, tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang dan membaca, surat gugatan Pembanding semula Penggugat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mak, beserta dengan surat-surat, berkas dan duduk perkaranya;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

A. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat.

B. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Djulscham Mandyara Sambara (alias Mandi) dari perkawinannya dengan Ludia Eppang/Ludia;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II adalah milik dan kepunyaan yang sah Almarhum Djulscham Mandyara Sambara yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat Herlina;
4. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak milik No. 83, 10 April 1982 gambar situasi No. 26/1981 tanggal 4 Pebruari 1981 dengan luas 12.778 m<sup>2</sup> terletak di Desa Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja (sekarang Desa Saloso Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara) dan Sertifikat Hak Milik No 86, 10 Mei 1982 gambar situasi No. 27/1981 tanggal 4 Pebruari 1981 dengan luas 13.747 m<sup>2</sup> terletak di Desa Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja (sekarang Desa Salu Kecamatan Sopai, Kab. Toraja Utara) menjadi sertifikat atas nama Marcel Lothar Manfred Navest Nomor 00495/Tahun 2022 Desa Saloso Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Luas 12.778 m<sup>2</sup> (dahulu SHM No 83 atas nama DM Sambara) dan Sertifikat Hak Milik No. 00111/Tahun 2022 Desa Salu Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara Luas 9.657 m<sup>2</sup> (dahulu SHM No 86 atas nama DM Sambara) yang diterbitkan oleh Tergugat VI Badan Pertanahan/ATR Toraja Utara adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat menguasai dan membangun fasilitas pada objek sengketa I dan Objek Sengketa II adalah tindakan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS*



6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna;
7. Menyatakan segala surat-surat tanah baik berbentuk Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat VI adalah cacat hukum serta tidak mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.015.000,- (Tiga juta lima belas ribu rupiah).
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023, Pembanding I sd V semula Tergugat I sd V mengajukan banding pada tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Pembanding VI semula Tergugat VI mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan VI semula Tergugat I dan VI mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 1 Agustus 2023, sedangkan Pembanding II sd V mengajukan dan menyerahkan Memori banding pada tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Agustus 2023 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding I dan VI semula Tergugat I dan VI pada tanggal 27 September 2023 dan kepada Pembanding II sd V pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk melakukan inzage dan atau pemeriksaan berkas, untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023, untuk Pembanding I, II, VI semula Tergugat I, II, VI dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23



November 2023. Sedangkan Pembanding III, IV dan V pada tanggal 22 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya mohon:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/PDT.G/2022/ PN Mak. tanggal 17 Juli 2023;

Mengadili Sendiri

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pembanding;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Terbanding -1 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding-1 seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sekarang Terbanding -1;
3. Dan/atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding II sd V semula Tergugat II sd V yang pada pokoknya mohon:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 242/Pdt.G/2022/ PN.Mak tanggal 17 Juli 2023 tersebut.

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding VI semula Tergugat VI yang pada pokoknya mohon:

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (dahulu

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat VI);
2. Membatalkan Putusan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2022/PN.Mak.tanggal 17 Juli 2023;
  3. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mak tersebut;
- Menghukum Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, meneliti, mempelajari dan memeriksa salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023 dan seluruh bukti serta berkas yang ada dan lemlampir dalam perkara aquo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk Sebagian telah didasarkan pada pertimbangan Hukum yang cukup, tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan:

- Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah lengkap dan jelas;
- Bahwa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara aquo telah dipertimbangkan dengan jelas, lengkap dan menyeluruh oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan hal itu harus dihormati;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi haruslah sesuatu yang disampaikan dalam Jawaban Pertama ketika proses di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa akan tetapi walaupun tidak mengajukan eksepsi tentang nebis in

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- idem, Pembanding I semula Tergugat I mengajukan Bukti TI-2 sd TI-4, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada nebis in idem dalam perkara aquo, karena antara Bukti TI-2 sd TI-4 dengan perkara aquo adalah beda objek perkara, Bukti TI-2 sd TI-4 tentang perjanjian dan perkara aquo mengenai sengketa tanah;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang lain sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah jelas, cukup, terang dan benar serta harus dihormati, karena merupakan penilaian terhadap suatu alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding II sd V semula Tergugat II sd V, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut sudah dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo dan harus dihormati karena merupakan penilaian terhadap alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, demikian juga tentang keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding VI semula Tergugat VI dalam memori banding merupakan penilaian terhadap alat bukti baik surat dan saksi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama. Dan pertimbangan tersebut telah cukup, jelas dan benar oleh karena itu harus dihormati;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS*



Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Makale Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mak, tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami Masud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Sesa, S.H.M.H dan Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga. dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Taufiq T, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari ini juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Yunus Sesa, S.H.M.H.

Masud, S.H.M.H

TTD

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muh. Taufiq, S.H.

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya:

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00
2. Meterai .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp130.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)